PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Website: www.pn-bantul.go.id
Email: pn_bantul@yahoo.co.id

K E P U T U S A N

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13.U5/ 90 /HK.00.12 /XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan palayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;

b. Bahwa untuk menindak-lanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu di maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri BANTUL

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
3. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL ;

Kesatu : Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri BANTUL

Kedua : Tugas dan Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri BANTUL adalah berupa :

a. Pemberian informasi, konsultasi atau divisi hukum;

b. Bantuann pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Website: www.pn-bantul.go.id
Email: pn_bantul@yahoo.co.id

c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagian dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advocate lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

Ketiga : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 11 November 2021

Ketua Pengadilan Negeri BANTUL,

AMINUDDIN, S.H..MH.,
NIP. 196509031992031003